



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK
KUANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disebutkan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 terjadi perubahan pada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pasal 8 huruf c, untuk itu perlu disesuaikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.14-4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 132.14-4875 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomo 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN

Pasal I

Ketentuan dalam BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa pasal 8 pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian (kwitansi, faktur/nota pembelian);
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 20.000.000(dua Puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat pesanan, berita acara serah terima barang, kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang dan jasa lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

- d. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui agen tunggal, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan yang ditunjuk, kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa surat perjanjian/kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang relevan antara lain: jaminan pemeliharaan dan sertifikat keaslian;
- e. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ampai dengan nilai Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh panitia Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang relevan seperti jaminan pemeliharaan dan sertifikat keaslian;
- f. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh panitia pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang relevan seperti jaminan pemeliharaan dan sertifikat keaslian;
- g. Pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- h. Pengadaan jasa lainnya konsultasi dengan nilai di atas Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh panitia pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



H. MUHARLIUS

The image shows a circular official stamp of the Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. The text around the border reads "PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" at the top and "SEKRETARIS DAERAH" at the bottom. In the center is a smaller circular emblem featuring a Garuda. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "H. Muharlius".

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR : 74